

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF YANG TELAH DIATAS NAMAKAN PIHAK KE II (PENERIMA WAKAF) DI DUKUH NGLIYANGAN, DESA BANYUURIP, KECAMATAN KLEGO, KABUPATEN BOYOLALI

Haryono, JokoMardiyanto

Prodi IlmuHukum, FakultasHukum, UniversitasBoyolali

Email : Joko1972advokad@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses peralihan tanah wakaf dan hambatan serta akibat hukum penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan di Dukuh Nglindungan, Desa Banyuurip, Klego, Boyolali. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti, sedangkan sumber data primer dalam penelitian ini mendukung sumber data sekunder.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil (1) Peralihan tanah wakaf yang berada di Dukuh Nglindungan, Desa Banyuurip, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali diserahkan oleh Bapak Suyoto kepada Bapak Kyai Asnawi. (2) Penyerahan tanah wakaf di Dukuh Nglindungan, Desa Banyuurip, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali pada awalnya bertujuan untuk dibangun pondok pesantren guna memajukan keagamaan di tempat tersebut. (3) Tanah wakaf di Dukuh Nglindungan, Desa Banyuurip, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali ditarik kembali secara sepihak oleh pemberi wakaf. (4) Kedudukan tanah wakaf yang ditarik kembali oleh pemberi wakaf adalah pada dasarnya tidak bisa karena tanah yang telah diwakafkan telah menjadi hak umum yang penggunaannya tanpa batas waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf. (5) Tanah wakaf yang sebelumnya diperuntukan untuk pembangunan sarana umum namun kemudian dialihfungsikan untuk sarana lain yang bersifat komersil maka tanah wakaf tersebut bias ditarik kembali sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

Kata kunci: tanah, wakaf, sengketa

ABSTRACT

This study aims to describe the process of transition of wakaf land and obstacles and legal consequences of the recall of land that has been represented in Hamlet Ngliyangan, Banyuurip Village, Klego, Boyolali. This study includes the type of normative research that is legal research conducted by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The legal substances are arranged systematically, reviewed and then drawn a conclusion in relation to the problems studied, while the primary data source in this study supports secondary data sources.

Based on the research, the results obtained (1) Wakaf land transition located in Dukuh Ngliyangan, Banyuurip Village, Klego Sub-District, Boyolali District was handed over by Mr. Suyoto to Mr. Kyai Asnawi. (2) Delivery of wakaf land in Dukuh Ngliyangan, Banyuurip Village, Klego Sub-District, Boyolali Regency was originally intended to build pesantren pondok in order to promote keagamaan in the place. (3) Wakaf land in Dukuh Ngliyangan, Banyuurip Village, Klego Sub-district, Boyolali District are pulled back unilaterally by the donor. (4) The position of wakaf land withdrawn by the donor is basically incapable because the land which has been reproduced has become a general right whose usage is indefinitely determined as stipulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 41 of 2004 on Waqf. (5) Wakaf land previously designated for the construction of public facilities but subsequently converted for other commercial means, the wakaf land may be withdrawn in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 41 of 2004 on Waqf.

Keywords: land, waqaf, dispute

A. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan suatu tindakan menyerahkan sebagian harta benda yang dimiliki oleh seseorang untuk digunakan guna kepentingan umum, baik dalam bidang keagamaan, pendidikan maupun kesehatan. Dalam hukum Islam

wakaf adalah melepaskan kepemilikan atas harta yang dapat bermanfaat dengan tanpa mengurangi bendanya untuk diserahkan kepada perorangan atau kelompok (organisasi) agar dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang tidak bertentangan dengan syariat, dalam waktu selama-lamanya.

Wakaf dapat membentuk watak kepribadian seorang muslim dengan melepaskan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain atau kepentingan umum. Usaha ini juga merupakan salah satu bentuk amal saleh dan tergolong ke dalam berbuat kebajikan sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam. Wakaf merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT yang berfungsi sebagai sarana sosial, wakaf juga merupakan sebuah bentuk perbuatan yang terpuji yang pahalanya terus-menerus mengalir kepada pemberi wakaf selama harta wakaf tersebut dapat dimanfaatkan.

Wakaf selain terikat dengan aturan-aturan hukum Islam, juga terikat dengan aturan-aturan hukum agraria nasional. Hukum Agraria Nasional yang menganut paham bahwa bumi merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi sosial, maka masalah tanah wakaf dan perwakafan tanah didudukkannya secara khusus. Keberadaan wakaf oleh negara diakui dan harus dilindungi.

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang UUPA disebutkan bahwa Hak Milik tanah Badan-Badan Keagamaan dan Sosial akan diakui dan dilindungi. Badan-Badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Untuk perwakafan tanah, karena kekhususannya di mata hukum agraria nasional maka kedudukan dan praktek pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 ayat (3) yang berbunyi :

Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Melihat betapa pentingnya wakaf kemudian pemerintah membuat suatu peraturan khusus tentang wakaf dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA juga telah dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, dan Kompilasi Hukum Islam. Seiring dengan perkembangan zaman pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2004 Tentang Wakaf yang diharapkan dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan wakaf.

Salah satu objek wakaf adalah perwakafan tanah. Pelaksanaan wakaf dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi maupun suatu badan hukum, dimana pelaksana wakaf tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu dalam wakaf, baik perwakaf maupun penerima wakaf, misalnya merupakan orang yang telah dewasa, berakal sehat, tidak sedang melakukan pelanggaran hukum, dan harta benda yang diwakafkan milik sendiri secara sah bagi perwakaf dan mampu melaksanakan amanah bagi penerima wakaf.

Akan tetapi, apabila pemberi wakaf tersebut memberikan tanah wakafnya disertai dengan tujuan dan tuntutan dikemudian hari kepada penerima wakaf, maka hal tersebut dapat menimbulkan sengketa tanah wakaf. Seperti halnya yang terjadi di Dukuh Ngliyangan, Desa Banyuurip, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali. Permasalahan yang timbul disebabkan adanya pemaksaan akidah dan kepercayaan mengenai ajaran agama oleh pemberi wakaf yang ingin memaksakan kehendaknya.

Selain persoalan di atas juga disebabkan adanya ketimpangan antara peningkatan kebutuhan manusia akan tanah dengan keterbatasan ketersediaan tanah sering menimbulkan benturan kepentingan di tengah-tengah masyarakat. Terjadinya benturan kepentingan menyangkut sumber daya tanah tersebutlah yang dinamakan masalah pertanahan. Masalah pertanahan juga disebut dengan istilah sengketa atau konflik pertanahan.

Dalam masyarakat sering terjadi permasalahan mengenai tanah, salah satunya adalah masalah sengketa tanah wakaf. Pada dasarnya tanah wakaf memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan negara, tetapi karena hal-hal tertentu tanah wakaf dapat menimbulkan permasalahan baik mengenai masalah administrasi tanah yang tidak memiliki kekuatan hukum dan sertifikat, status kepemilikan tanah, adanya yang salah satu pihak keluarga yang berwakaf tidak setuju, maupun pelaksanaan wakaf tidak sesuai dengan yang dikehendaki perwakaf, sehingga terjadilah konflik atau sering disebut sengketa tanah wakaf, antara pemberi wakaf dengan penerima wakaf.

Untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah diperlukan kebijakan dari pelaksanaan pemerintah dalam hal pengaturan dan pengelolaan di bidang pertanahan, terutama dalam hal kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatannya, termasuk dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan

yang timbul. Salah satu alternatif penyelesaian sengketa pertanahan adalah melalui upaya mediasi. Mediasi sebagai penyelesaian sengketa alternatif menawarkan cara penyelesaian sengketa yang tepat. Karena prosesnya relatif sederhana, maka waktunya singkat dan biaya dapat ditekan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Telah Diatas Namakan Pihak Ke II (Penerima Wakaf) Di Dukuh Ngliyangan, Desa Banyuurip, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali”**.

B. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data primer yang digunakan dengan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan atau lokasi penelitian. Sedangkan Pendekatan normatif disebut juga pendekatan kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti data sekunder untuk selanjutnya disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian yang dilakukan ini, penulis menitikberatkan pada penelitian terhadap sistematis hukum.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Proses Peralihan Tanah Wakaf Di

Dukuh Ngliyangan Desa Banyuurip Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali.

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah untuk dilembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lain sesuai dengan ajaran agama Islam. Tanah wakaf diberikan oleh pewakaf / wakif kepada penerima wakaf /nadzir. Tanah yang diwakafkan harus dilaporkan kepada Kantor Pertanahan.

Seperti halnya dalam proses Wakaf di Dukuh Ngliyangan, Desa Banyuurib, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali. Awal mulanya bapak H. Suyoto memiliki sebidang tanah yang berada di Dukuh Ngliyangan, Desa Banyuurib, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali. Beliau berkeinginan untuk memanfaatkan tanah tersebut untuk didirikan sebuah pondok pesantren. Berdasarkan keinginannya tersebut bapak H. Suyoto mengundang beberapa tokoh agama di wilayah Klego, diantaranya yaitu Bapak Kyai H. Mahfud dan Bapak Somadun, dalam pertemuan tersebut Bapak H. Suyoto menyampaikan keinginannya tersebut kepada Bapak Kyai H. Mahfud dan Bp Kyai Somadun bahwa dirinya mempunyai niatan atau berkeinginan Untuk memanfaatkan tanahnya yang terletak di Dukuh Ngliyangan, Desa Banyuurib, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali Untuk didirikan sebuah Pondok Pesantren dan dalam pertemuan tersebut Bapak H. Suyoto juga meminta tolong kepada Beliau berdua untuk mencarikan pengurus pondok pesantren yang nantinya didirikan dan sekaligus akan diminta sebagai Nadzir. Dari pertemuan tersebut diperoleh beberapa kesepakatan, yaitu ditunjuknya Bapak Kyai Asnawi sebagai nadzir sekaligus pengurus Pondok pesantren, tanah yang diwakafkan tersebut akan dipindahtangankan kepemilikannya kepada Nadzir.

Guna penguat peralihan tanah wakaf dari Wakif yang akan di pindah tangankan status kepemilikannya, maka antara pihak Bapak H. Suyoto dan Bapak Kyai Asnawi melakukan ikrar wakaf ke pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) setempat dan disaksikan oleh beberapa orang saksi yang ditunjuk oleh yang melakukan Ikrar Wakaf.

Penyerahan tanah wakaf dilakukan oleh pemberi wakaf (wakif) kepada penerima wakaf (nadzir) yang berlokasi di Dukuh Ngliyangan,

Desa Banyuurib, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali. Pemberi wakaf (wakif) Berkeinginan untuk membangun sebuah pondok pesantren. Pondok pesantren yang telah dibangun di atas tanah wakaf di Dukuh Nglyangan, Desa Banyuurib, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali tersebut diberi nama PONDOK PESANTREN TUMA'NINAH. Adapun tujuan pembangunan pondok pesantren tersebut adalah untuk pengembangan dan pembelajaran umat islam di desa tempat pendirian pondok pesantren tersebut maupun dalam lingkup umum.

2. Hambatan dan akibat hukum penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan di Dukuh Nglyangan Desa Banyuurip Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali.

Adapun penyelesaian konflik yang terjadi di Dukuh Nglyangan, Desa Banyuurip, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali yaitu mengenai tanah wakaf yang pada awalnya Bapak H. Suyoto kemudian diwakafkan untuk didirikan pondok pesantren, guna mengembangkan keagamaan di wilayah tersebut. Dalam menanggapi surat penarikan tanah wakaf yang ditulis Bapak H. Suyoto kepada Bapak K. H. Mahfud dan Bapak K. H. Somadun Tanggal 17 Juli 2016 agar disampaikan kepada Bapak Kyai Asnawi selaku Nadzir, maka selaku orang yang dulu bertanggung jawab Surat Penarikan wakaf yang ditulis Bapak H. Suyoto selaku Wakif. Akan tetapi upaya musawarah yang dilakukan tidak membuahkan hasil, ada berbagai hambatan yang dihadapi dalam penyelesaiannya, hambatan tersebut antara lain:

a. Tidak hadirnya wakif dalam mediasi

Dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan Bapak K. H. Mahfud dan Bapak K. H. Somadun yang ditengahi oleh Kepala Desa Banyuurip Bapak M. Mukorobin, A.Ma. sering mengalami kendala. Kendala yang terjadi adalah ketidakhadiran wakif untuk memenuhi undangan kantor balai desa guna melakukan mediasi. Maka proses mediasi tidak bisa dilaksanakan, karena dalam mediasi harus ada kedua belah pihak yang bersengketa.

b. Tidak ada itikad baik dari Wakif dalam penyelesaian Sengketa.

Pihak wakif sering tidak memperhatikan ataupun tidak peduli dalam penyelesaian masalah sengketa tersebut, hal tersebut dapat terlihat dari selain undangan Kantor Balai desa Banyuurip juga mengirimkan utusan dalam penjadwalan mediasi akan tetapi utusan yang dikirim menemuikendalakarenatidakdapatbertemusecaralangsungdenganpihak wakif.

Karena permasalahan Sengketa Wakaf tersebut belum terselesaikan menurut Undang – Undang maka penulis menggunakan acuan Hukum yang berlaku. Bagi siapa saja yang melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di atas, maka akan dikenai sanksi pidana. Disebutkan dalam Pasal 67 Ayat (1) bahwa:

1. “Setiap orang yang dengansengajamenjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”
2. Setiap orang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan / atau pidana denda paling banyak rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).”
3. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan /ataupidanadenda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).”

Selain sanksi pidana tersebut di atas, juga terdapat sanksi administrasi, yang itu sebagaimana tercantum dalam pasal 68 UU No. 41 tahun 2004 yaitusebagaiberikut:

- a. Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud pada pasal 30 dan pasal 32.
- b. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
Peringatan tertulis
- c. Penghentian sementara
atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah.
- d. Penghentian sementara dari jabatan atau penghenti dari jabatan PPAIW.

E. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Kedudukan tanah wakaf yang ditarik kembali oleh pemberi wakaf pada dasarnya tidak bisa, karena tanah yang telah diwakafkan sudah menjadi hak umum yang penggunaannya tanpa batas waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf. Seperti halnya peralihan tanah wakaf yang berada di Dukuh Nglindungan, Desa Banyuurip, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali yang diserahkan oleh Bapak Suyoto kepada Bapak Kyai Asnawi.
- b. Penyerahan tanah wakaf di Dukuh Nglindungan, Desa Banyuurip, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali pada awalnya bertujuan untuk dibangun pondok pesantren guna memajukan keagamaan di tempat tersebut. Tanah wakaf yang sebelumnya diperuntukan untuk pembangunan sarana umum namun kemudian dialihfungsikan untuk sarana lain yang bersifat komersil maka tanah wakaf tersebut bisa ditarik kembali sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

2. Saran

- a. Dalam peralihan/penyerahan tanah Wakaf sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh pemilik dan ahli waris tanah, agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan (sengketa) karena

penyerahanya sudah disetujui oleh semuapihak yang bersangkutanatastanah yang diwakafkantersebut.

- b. Pemerintah melalui instansi terkait hendaklah sering mengadakan seminar tentang Wakaf dengan tujuan agar sedikit banyak masyarakat mengetahui tatacara dan peraturan perundang-undangan tentang wakaf sehingga tidak akan ada lagi pihak seperti ahli waris ataupun pihak lain yang tidak bertanggung jawab melakukan tindakan penarikan tanah wakaf yang melawan undang-undang.

DaftarPustaka

Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*.

Yogyakarta : Pilar Media.

Anas, Andi Muhammad . 2012. Pandangan imam madzab dan para ulama tentang

wakaf. *andianas.blogspot.com/2012/01/pandangan-imam-mazhab-dan-para-ulama.html*. Diakses pada tanggal, 20 Agustus 2018, jam 10.00 Wib.

DirektoriPemberdayaan Wakaf. 2007. *Fiqih Wakaf*. Jakarta : Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI.

Djunaidi, Achmad. 2003. *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*.

Jakarta: National Legal Reform Program.

H.M. Athoillah. 2004. *Hukum Wakaf (Hukum Wakaf Benda Bergerak DanTidak Bergerak Dalam Fikih Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia)*. Bandung: yama Widya.

Sari, Erti Kartika Sari. 2007. *Pengantar Hukum Zakat & Wakaf*. Jakarta: Grasindo.

[Http://derryjie.blogspot.com/2013/11/makalah-sengketa-tanah_26.html](http://derryjie.blogspot.com/2013/11/makalah-sengketa-tanah_26.html).

Diakses pada hari Rabu, 09 Mei 2018, jam 14.07 Wib.

Indonesian Institute for Conflict Transformation. 2006. Hal.28. Diakses. padahari kamis, 10 Mei Jam 19.20 Wib

Kitab Suci Al-Quran.

Mamudji, Sri, dkk. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta:

Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Pamungkas, Rudy. 2011. *Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh PemberiWakaf*. Semarang:Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo.

Pramukti, Angger Sigir dan Erdha Widayanto. 2015. *Awas Jangan Beli TanahSengketa*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Rachmadi Usman. 2009. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rofiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

SiahKhosyi'ah. 2010. *Wakaf & Hibah, Perspektif Ulama Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.

Soekanto,Soerjono. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu TinjauanSingkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007:14. *Penelitian Hukum NormatifSuatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.